



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 416 /KEP/HK/2024

TENTANG

TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA  
DI KALABAHİ PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa menindaklanjuti Surat Permohonan dari Plt. Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya dengan mengetahui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Dis.PKL.050/UPTD1.25/X/2024 Tanggal 25 Oktober 2025 Hal Permohonan Untuk Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan administrasi, perlu dilakukan penilaian;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Kepala Daerah melakukan penilaian terhadap permohonan penerapan BLUD dengan membentuk Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan ALor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan Dan perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

- : Tim Penilai Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor Dan Laut Sekitarnya Di Kalabahi Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA

- : Susunan keanggotaan Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas melakukan penilaian terhadap dokumen permohonan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEEMPAT

- : Dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas dari Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dibentuk Sekretariat Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KELIMA : ...



- KELIMA


: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
- KEENAM

: Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini disebabkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETUJUH

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 5 Desember 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 6. Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 9. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 11. Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi NTT di Kupang;
- 12. Anggota Tim Penilai masing-masing di Tempat.


Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 416 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 5 Desember 2024

TENTANG TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAH I PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAH I PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nus Tenggara Timur	Ketua merangkap anggota	a. Meneliti dan menilai usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur; b. Menyampaikan hasil penelitian dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Gubernur Nusa tenggara Timur sebagai bahan pertimbangan Penetapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; c. Membentuk sekretariat dan tim kerja sesuai kebutuhan; dan d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa tenggara Timur.
2.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris merangkap anggota	
3	Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi NTT	Wakil Sekretaris merangkap anggota	
4.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,  
  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 416 /KEP/HK/2024  
TANGGAL : 5 Desember 2024

TENTANG TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAHİ PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENILAI PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLA TAMAN PERAIRAN KEPULAUAN ALOR DAN LAUT SEKITARNYA DI KALABAHİ PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Kepala UPTD Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut sekitarnya	Ketua	<div>a. mengoordinir semua persiapan usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div> <div>b. mengoordinir pelaksanaan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur;</div>
2.	Patricia A. D. Wea, SE/Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<div>a. membantu Ketua dalam mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan</div>


			b. menyusun jadwal pelaksanaan penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Inspektur Pembantu I pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Bidang Perencana Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur		
8.	Kepala Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
9.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH, M.Hum/Perancang Peraturan Perundang Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		



10.	Solaiman Mario, SE, MM/Fungsional Perencana Ahli Muda Bidang Perencana Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu Sekretaris dalm membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses penilaian Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Taman Perairan Kepulauan Alor dan Laut Sekitarnya di Kalabahi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11.	Ardi A. Koreh, SE, Msi/Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
12.	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan, Piutang, dan Penerimaan Pembiayaan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur		
13.	Theresia Y. B. Taluma, ST/Analisis Kebijakan Ahli Muda bagian BUMD dan BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
14.	Paulus Histo Safrodan, SH, MH / Analisis Informasi BLUD pada Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur		
15.	Herman, SH / Analisis Produk Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.		

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

  
ANDRIKO NOTO SUSANTO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag. Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota	